



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
  5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 untuk Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.561.677.708.183,00 (*Tiga triliun lima ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp754.996.864.183,00 (*Tujuh ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.083.211.183,00 (*Tiga ratus lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.625.803.400,00 (*Tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (*Tiga belas miliar empat ratus juta rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp401.887.849.600,00 (*Empat ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.083.211.183,00 (*Tiga ratus lima miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp10.322.863.557,00 (*Sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*);
  - b. Pajak Restoran Rp66.757.182.769,00 (*Enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan Rp7.454.199.828,00 (*Tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);
  - d. Pajak Reklame Rp3.715.665.196,00 (*Tiga miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp77.263.470.090,00 (*Tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah*);
  - f. Pajak Parkir Rp2.433.681.183,00 (*Dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah Rp1.492.111.555,00 (*Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp12.006.066.887,00 (*Dua belas miliar enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp67.500.000.000,00 (*Enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp56.137.970.118,00 (*Lima puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan belas rupiah*);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.322.863.557,00 (*Sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp5.102.503.000,00 (*Lima miliar seratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah*);
  - b. Pajak Motel Rp240.059.081,00 (*Dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah*);
  - c. Pajak Losmen Rp1.108.000.575,00 (*Satu miliar seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah*);
  - d. Pajak Gubuk Pariwisata Rp90.150.400,00 (*Sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*);
  - e. Pajak Wisma Pariwisata Rp289.218.200,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah*);
  - f. Pajak Pesanggrahan Rp54.120.300,00 (*Lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*);
  - g. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp917.812.001,00 (*Sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua belas ribu satu rupiah*);
  - h. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp2.521.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.757.182.769,00 (*Enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp25.257.100.231,00 (*Dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*);
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp18.980.690.980,00 (*Delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*);
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*);
  - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp1.049.200.420,00 (*Satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah*);
  - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp10.490.500.000,00 (*Sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
  - f. Pajak Bar dan Sejenisnya Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*);
  - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp10.429.691.138,00 (*Sepuluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.454.199.828,00 (*Tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp3.087.469.126,00 (*Tiga miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah*);
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp20.272.190,00 (*Dua puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah*);
  - c. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya Rp39.500.000,00 (*Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
  - d. Pajak Pameran Rp56.327.217,00 (*Lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah*);
  - e. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp1.542.208.081,00 (*Satu miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah*);
  - f. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp50.100.000,00 (*Lima puluh juta seratus ribu rupiah*);
  - g. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp27.441.281,00 (*Dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*);
  - h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp600.258.653,00 (*Enam ratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*);
  - i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp1.080.424.000,00 (*Satu miliar delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
  - j. Pajak Pertandingan Olahraga Rp950.199.280,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.715.665.196,00 (*Tiga miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp3.371.140.350,00 (*Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);

- b. Pajak Reklame Kain Rp35.545.500,00 (*Tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp206.296.000,00 (*Dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
  - d. Pajak Reklame Selebaran Rp40.833.346,00 (*Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*);
  - e. Pajak Reklame Berjalan Rp37.050.000,00 (*Tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
  - f. Pajak Reklame Udara Rp4.800.000,00 (*Empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - g. Pajak Reklame Suara Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
  - h. Pajak Reklame Film/Slide Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);
  - i. Pajak Reklame Peragaan Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.263.470.090,00 (*Tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.433.681.183,00 (*Dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.492.111.555,00 (*Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.006.066.887,00 (*Dua belas miliar enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur Rp8.000.000.000,00 (*Delapan miliar rupiah*);
  - b. Pajak Granit/Andesit Rp532.000.000,00 (*Lima Ratus Tiga puluh dua juta rupiah*);
  - c. Pajak Pasir dan Kerikil Rp1.024.500.000,00 (*Satu miliar dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
  - d. Pajak Tanah Liat Rp1.126.560.887,00 (*Satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);

- e. Pajak Basal Rp1.323.006.000,00 (*Satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ribu rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp67.500.000.000,00 (*Enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas PBBP2;
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp56.137.970.118,00 (*Lima puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp54.000.000.000,00 (*Lima puluh empat miliar rupiah*);
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru Rp2.137.970.118,00 (*Dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan belas rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.625.803.400,00 (*Tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp10.441.260.400,00 (*Sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp20.299.543.000,00 (*Dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp3.885.000.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.441.260.400,00 (*Sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp76.260.400,00 (*Tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah*);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*);

- d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*);
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.700.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus juta rupiah*);
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp85.000.000,00 (*Delapan puluh lima juta rupiah*);
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*);
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp1.600.000.000,00 (*Satu miliar enam ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.299.543.000,00 (*Dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp4.129.543.000,00 (*Empat miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
  - b. Retribusi Terminal Rp635.000.000,00 (*Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*);
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*);
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*);
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp3.800.000.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus juta rupiah*);
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).

## Pasal 6

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (*Tiga belas miliar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (*Tiga belas miliar empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp8.000.000.000,00 (*Delapan miliar rupiah*);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) Rp5.400.000.000,00 (*Lima miliar empat ratus juta rupiah*).

## Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp401.887.849.600,00 (*Empat ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro Rp8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*);
  - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp392.428.424.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
  - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp1.459.425.600,00 (*Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;
- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.428.424.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat*

*ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);*

- (4) *Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.459.425.600,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).*

#### Pasal 8

- (1) *Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.619.633.638.000,00 (Dua triliun enam ratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:*
  - a. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;*
  - b. *Pendapatan Transfer Antar Daerah;*
- (2) *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.366.389.127.000,00 (Dua triliun tiga ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);*
- (3) *Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp253.244.511.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah).*

#### Pasal 9

- (1) *Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.366.389.127.000,00 (Dua triliun tiga ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:*
  - a. *Dana Perimbangan Rp592.031.201.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah);*
  - b. *Dana Insentif Daerah Rp19.361.734.000,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);*
  - c. *Dana Desa Rp381.247.099.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).*

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp592.031.201.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp41.445.316.000,00 (*Empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.332.303.777.000,00 (*Satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp221.193.489.000,00 (*Dua ratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp370.837.712.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.361.734.000,00 (*Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp381.247.099.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp253.244.511.000,00 (*Dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp228.356.811.000,00 (*Dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*);
  - b. Bantuan Keuangan Rp24.887.700.000,00 (*Dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.356.811.000,00 (*Dua ratus dua puluh delapan*

*miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;*

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.887.700.000,00 (*Dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp193.754.809.000,00 (*Seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah*);
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.251.600.000,00 (*Seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.503.209.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.251.600.000,00 (*Seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.891.819.949.635,00 (*Tiga triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.625.037.219.039,00 (*Dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.683.334.327.346,00 (*Satu triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp840.708.928.342,00 (*Delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.900.000.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.603.285.050,00 (*Tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah*);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.505.078.301,00 (*Empat belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.683.334.327.346,00 (*Satu triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp994.597.278.711,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp201.517.355.128,00 (*Dua ratus satu miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah*);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp307.162.170.233,00 (*Tiga ratus tujuh miliar Seratus enam puluh dua juta Seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp39.462.704.100,00 (*Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah*);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp54.600.000,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.751.760.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);
  - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp7.712.392.600,00 (*Tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*); dan
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp129.012.024.966,00 (*Seratus dua puluh sembilan miliar dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp994.597.278.711,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp743.858.656.112,00 (*Tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua belas rupiah*);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp73.692.835.066,00 (*Tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh enam rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp10.914.234.740,00 (*Sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp47.773.886.408,00 (*Empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp13.040.627.883,00 (*Tiga belas miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp35.976.519.709,00 (*Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp593.942.927,00 (*Lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp19.633.120,00 (*Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp56.075.715.749,00 (*Lima puluh enam miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.979.689.097,00 (*Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp5.324.250.100,00 (*Lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus rupiah*);

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.800.000,00 (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.517.355.128,00 (*Dua ratus satu miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp194.017.261.563,00 (*Seratus sembilan puluh empat miliar tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp201.600.000,00 (*Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.162.170.233,00 (*Tiga ratus tujuh miliar Seratus enam puluh dua juta Seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp10.725.720.700,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus ratus*);
  - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.256.023.533,00 (*Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*);
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp286.792.251.000,00 (*Dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp1.167.000.000,00 (*Satu miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah*);
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.560.000,00 (*Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

- f. Belanja Honorarium Rp7.219.615.000,00 (*Tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.462.704.100,00 (*Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.143.100.000,00 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah*);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp160.573.322,00 (*Seratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp167.549.998,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (*Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.615.677.000,00 (*Satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (*Seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah*);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp262.891.138,00 (*Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.834.700.000,00 (*Delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD) Rp2.205.000.000,00 (*Dua miliar dua ratus lima juta rupiah*);
- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp17.000.032.498,00 (*Tujuh belas miliar tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
- k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp7.725.000.000,00 (*Tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp84.420.000,00 (*Delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp54.600.000,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp6.801.900,00 (*Enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus*);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp98.280.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp6.083.280,00 (*Enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);
  - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp2.339.050,00 (*Dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.960,00 (*Seribu sembilan ratus enam puluh rupiah*);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp6.658.400,00 (*Enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp150.640,00 (*Seratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp440.720 (*Empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*);
  - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.754.228.400,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus*);
  - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp189.057.258,00 (*Seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.751.760.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp851.760.000,00 (*Delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

- b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00  
(Sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.712.392.600,00 (Tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp129.012.024.966,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp840.708.928.342,00 (Delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Barang Rp105.121.361.519,00 (Seratus lima miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
  - Belanja Jasa Rp237.415.398.240,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - Belanja Pemeliharaan Rp36.303.039.695,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - Belanja Perjalanan Dinas Rp71.776.387.391,00 (Tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp832.425.000,00 (Delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp137.839.140.463,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); dan

- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp251.421.176.034,00 (*Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah*).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.121.361.519,00 (*Seratus lima miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp105.110.511.519,00 (*Seratus lima miliar seratus sepuluh juta lima ratus sebelas ribu lima ratus sembilan belas rupiah*);
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp10.850.000,00 (*Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.415.398.240,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp190.327.618.952,00 (*Seratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp28.021.642.151,00 (*Dua puluh delapan miliar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah*);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp450.000.000,00 (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.008.150.184,00 (*Tiga miliar delapan juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp502.150.000,00 (*Lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp476.900.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp6.114.371.151,00 (*Enam miliar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*);

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.537.500.000,00 (*Dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp105.275.000,00 (*Seratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.846.780.000,00 (*Dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.775.063.768,00 (*Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*);
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp249.947.034,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.303.039.695,00 (*Tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp146.400.000,00 (*Seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp12.111.567.450,00 (*Dua belas miliar seratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.482.577.995,00 (*Dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*);
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp11.407.244.250,00 (*Sebelas miliar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp155.250.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.776.387.391,00 (*Tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus*

*sembilan puluh satu rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp832.425.000,00 (*Delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp616.425.000,00 (*Enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp216.000.000,00 (*Dua ratus enam belas juta rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp137.839.140.463,00 (*Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp251.421.176.034,00 (*Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp10.900.000.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan ratus juta*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp75.603.285.050,00 (*Tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp405.800.000,00 (*Empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*);

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp72.285.070.050,00 (*Tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh ribu lima puluh rupiah*);
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp405.800.000,00 (*Empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.285.070.050,00 (*Tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp38.970.072.850,00 (*Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp33.034.997.200,00 (*Tiga puluh tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*);
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp280.000.000,00 (*Dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.415.000,00 (*Dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp14.490.678.301,00 (*Empat belas miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp8.203.445.801,00 (*Delapan miliar dua ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah*);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp6.280.500.000,00 (*Enam miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp6.232.500,00 (*Enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*); dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.203.445.801,00 (*Delapan miliar dua ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp8.102.270.807 (*Delapan miliar seratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah*);
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp101.174.994 (*Seratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.280.500.000,00 (*Enam miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.232.500,00 (*Enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);

## Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp601.743.341.138,00 (*Enam ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.348.410.500,00 (*Lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.594.635.741,00 (*Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp354.249.128.997,00 (*Tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.767.271.400,00 (*Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp783.894.500,00 (*Tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.348.410.500,00 (*Lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp15.348.410.500,00 (*Lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*);  
dan
  - b. Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan miliar rupiah*).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.348.410.500,00 (*Lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tanah Non Persil Rp2.593.400.000,00 (*Dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Lapangan Rp3.755.010.500,00 (*Tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan miliar rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp105.594.635.741,00 (*Seratus lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp91.500.000,00 (*Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.205.845.500,00 (*Empat miliar dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp406.632.850,00 (*Empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp2.514.537.479,00 (*Dua miliar lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp6.518.207.095,00 (*Enam miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah*);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp673.141.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp37.005.476.730,00 (*Tiga puluh tujuh miliar lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.105.408.050,00 (*Sembilan miliar seratus lima juta empat ratus delapan ribu lima puluh rupiah*);
  - i. Belanja Modal Komputer Rp6.549.442.600,00 (*Enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp575.720.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
  - k. Belanja Modal Alat Pengeboran Rp7.200.000,00 (*Tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);  
Belanja Modal Rambu-rambu Rp310.000.000,00 (*Tiga ratus sepuluh juta rupiah*)
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp188.618.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp18.593.172.437,00 (*Delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
  - o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp18.810.405.000,00 (*Delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.500.000,00 (*Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp31.500.000,00 (*Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.205.845.500,00 (*Empat miliar dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.077.605.500,00 (*Empat miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp128.240.000,00 (*Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp406.632.850,00 (*Empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp240.500.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp68.857.850,00 (*Enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp97.275.000,00 (*Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.514.537.479,00 (*Dua miliar lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.518.207.095,00 (*Enam miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp659.290.000,00 (*Enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp5.532.923.095,00 (*Lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah*); dan

- c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp325.994.000,00 (*Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp673.141.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp485.641.000,00 (*Empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*); dan
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp187.500.000,00 (*Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.005.476.730,00 (*Tiga puluh tujuh miliar lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp35.469.109.730,00 (*Tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.536.367.000,00 (*Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.105.408.050,00 (*Sembilan miliar seratus lima juta empat ratus delapan ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp2.661.193.050,00 (*Dua miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah*);
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp5.960.400.000,00 (*Lima miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah*);
- c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp815.000,00 (*Delapan ratus lima belas ribu rupiah*); dan
- d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp483.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.549.442.600,00 (*Enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp4.444.450.000,00 (*Empat miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.104.992.600,00 (*Dua miliar seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp575.720.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
  - (12) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (*Tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
  - (13) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Deteksi.
  - (14) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (*Tiga ratus sepuluh juta rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
  - (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp188.618.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*); dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga.
  - (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp18.593.172.437,00 (*Delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).
  - (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp18.810.405.000,00 (*Delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah*) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp354.249.128.997,00 (*Tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp348.061.840.997,00 (*Tiga ratus empat puluh delapan miliar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti lainnya.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.129.470.000,00 (*Dua miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.051.818.000,00 (*Empat miliar lima puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.767.271.400,00 (*Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.767.271.400,00 (*Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp61.142.282.111,00 (*Enam puluh satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp23.393.925.000,00 (*Dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.112.377.400,00 (*Tiga puluh enam miliar seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp19.702.078.000,00 (*Sembilan belas miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp11.185.929.400,00 (*Sebelas miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp166.250.000,00 (*Seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp5.058.120.000,00 (*Lima miliar lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.119.687.000,00 (*Tiga miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp3.079.687.000,00 (*Tiga miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.368.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp783.894.500,00 (*Tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - b. Belanja Modal Tanaman;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS);
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp140.000.000,00 (*Seratus empat puluh juta rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh juta rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tanaman.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.894.500,00 (*Seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*Empat puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak terduga.

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp625.024.989.458,00 (*Enam ratus dua puluh lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.970.901.458,00 (*Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp591.054.088.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp33.970.901.458,00 (*Tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.508.321.118,00 (*Tiga puluh miliar lima ratus delapan juta tiga*

*ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.*

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.462.580.340,00 (*Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp591.054.088.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota; dan
  - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Ke Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.811.088.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp517.951.248.000,00 (*Lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*); dan
  - Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp72.859.840.000,00 (*Tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

### Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp323.434.638.452,00 (*Tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp373.780.638.452,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
  - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.780.638.452,00 (*Seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*);
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus miliar rupiah*);
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga miliar rupiah*).

### Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.780.638.452,00 (*Seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja;
  - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.010.933.230,00 (*Seratus lima puluh miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah*);

- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.705.222,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

#### Pasal 34

Anggaran Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua ratus miliar rupiah*), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.

#### Pasal 35

Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp50.346.000.000,00 (*Lima puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah; dan
  - c. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.846.000.000,00 (*Dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah*);
- (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 37

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan nomor xx.

### Pasal 38

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.846.000.000,00 (*Dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh enam juta*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Pasal 39

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

### Pasal 40

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp323.434.638.452,00 (*Tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp323.434.638.452,00 (*Tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*).

### Pasal 41

Uraian lebih lanjut APBD daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 42

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 0 DEC 2020

BUPATI BANYUMAS,

